



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Muslikan Bin Mukajin (Als) Mukajim**, bertempat tinggal di Jalan Kali Asem Suko RT.003 RW.013, Desa Rogo Trunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, sebagai **Penggugat I**;
- 2. Achmad Sujono (Als) Ahmad Sujono Bin Mukajim**, bertempat tinggal di Jalan Batu Ampar Nomor 17 RT.006 RW.001, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Sebagai **Penggugat II**;
- 3. Sumijah (Als) Sumidjah Binti Mukajim**, bertempat tinggal di Dusun Taman Prijek RT.008 RW.003, Desa Taman Prijek, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Sebagai **Penggugat III**;
- 4. Sukarmi Binti Mukajim**, bertempat tinggal di Dusun Taman Prijek RT.007 RW.003, Desa Taman Prijek, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV memberikan kuasa kepada Drs. Kholik, S.H., M.Pdi, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Idhang Hakim Yustisia & Partners yang beralamat di Jalan Raya Roomo IV RT.001/RW.002 Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

- 1. Muliono**, bertempat tinggal di Dusun Taman Prijek RT.008 RW.003, Desa Taman Prijek, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Sudarwati**, bertempat tinggal di Dusun Taman Prijek RT.007 RW.003, Desa Taman Prijek, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Suisno, S.H., M.Hum., Syamsul Ma'arif, S.H., Rokim, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara Suisno&Partners yang beralamat di Jalan Mastrip Nomor 60-A Lamongan Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 22 Juni 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, PARA PENGGUGAT adalah Anak Kandung dari Pasangan BP.MUKAJIN (Alias) MUKAJIM (Almarhum) dengan IBU.RATMINAH (Almarhumah).
2. Bahwa, Pasangan Suami Istri diatas mohon disebut sebagai ALMARHUM dan ALMARHUMAH yang Meninggalkan Beberapa Bidang Tanah Sawah sebagai OBYEK WARIS yang menjadi HAK PARA AHLI WARIS dalam Hal ini PARA PENGGUGAT.
3. Bahwa, Namun ternyata ada Sebagian TANAH OBYEK WARIS tersebut yang di Kuasai Sepihak, Tanpa Hak dan dengan melawan Hukum Oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II (PARA TERGUGAT).
4. Bahwa, TANAH OBYEK WARIS yang dikuasai PARA TERGUGAT tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1.1. OBYEK WARIS yang berupa TANAH yang terletak di DS.Karang Tawar Kec.Laren Kab Lamongan BLOK 001 Persil 67 Seluas 5.391 Meter Persegi yang Pajaknya atas nama SUMIDJAH CS.
 - 1.2. OBYEK WARIS yang berupa TANAH yang terletak di DS.Karang Tawar Kec.Laren Kab Lamongan BLOK 012 Persil 67 Seluas 4.050 Meter Persegi yang Pajaknya atas nama SUMIDJAH CS.
5. Bahwa, Tanah yang di Kuasai Oleh PARA TERGUGAT tersebut mohon di sebut sebagai OBYEK SENGKETA, mempunyai Batas batas sesuei dengan Arah Penjuru Mata Angin ialah, sebagai berikut:
 - 5.1. Batas TANAH OBYEK SENGKETA A-quo sesuei No.4.1 dalam hal ini BLOK 001.
 - 5.1.1. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah BP.WARAS.
 - 5.1.2. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bp.ARIPIN.
 - 5.1.3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah BP.RESO (Almarhum).
 - 5.1.4. Sebelah Barat berbatasan dengan JALAN DESA.
 - 5.2. Batas TANAH OBYEK SENGKETA A-quo sesuei No.4.2 dalam hal ini BLOK 012.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2.1. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah IBU.MARKAMAH dan IBU.NARKEM.
 - 5.2.2. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah BP.SUBANDI dan IBU PURWATIK.
 - 5.2.3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah BP.ARIPEN dan IBU.SUKOWATI.
 - 5.2.4. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah BP.ROFIK dan IBU.SULIKAH.
6. Bahwa, sebenarnya selain Tanah yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT tersebut, masih ada Sebidang Tanah PARA PENGGUGAT yang dikuasai secara sepihak tanpa Hak oleh Pihak lain, namun setelah menerima Surat Teguran atau Somasi Pertama dan Kedua bersamaan dengan Somasi pada PARA TERGUGAT ini, Pihak Tersomasi secara Sukarela mengembalikan dan menyerahkan Hak Kepemilikannya pada PARA PENGGUGAT.
 7. Bahwa, Penguasaan OBYEK SENGKETA A-quo oleh PARA TERGUGAT tidak sepengetahuan dan Tanpa izin serta tidak ada Peralihan Hak Apapun dari PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris yang Sah, sehingga Perbuatan tersebut merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige daad).
 8. Bahwa, PARA PENGGUGAT telah menanyakan kepada PARA TERGUGAT terkait OBYEK SENGKETA A-quo yang di kuasai Sepihak dengan melawan Hukum, secara Kekeluargaan sudah sejak lama namun tidak ada Tanggapan sama sekali, baru setelah di beri Surat Teguran atau Somasi pertama dan dilanjut kedua kemudian ada respon dengan mengajak Pertemuan, tetapi tidak menghasilkan apa apa sama sekali.
 9. Bahwa, Sesuai dengan Pasal 834 KUHPerdara memberikan Hak Kepada Ahli Waris dalam hal ini PARA PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan dengan maksud memperjuangkan Hak Warisnya terhadap PARA TERGUGAT yang menguasai OBYEK SENGKETA A-quo tanpa dasar dan Alasan Hak Hukum apapun.
 10. Bahwa, Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara menjadi Dasar Hukum bagi PARA PENGGUGAT untuk meminta Kembali OBYEK SENGKETA A-quo kepada PARA TERGUGAT.
 11. Bahwa, PARA TERGUGAT dengan sengaja Menguasai secara sepihak atas OBYEK SENGKETA A-quo tanpa sepengetahuan Pemilik Sah atau Ahli Waris yang sah dengan maksud untuk mencari Keuntungan Pribadi secara tidak sah merupakan Perbuatan Melanggar atau Melawan Hukum yang di

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancam dengan Pidana Penjara Maksimal 4 Tahun sesuai dengan KUHP Buku II Bab XXV Pasal 385 sebagai Tindak Pidana Penggelapan Tanah atau Penyerobotan yang termasuk dalam Kejahatan STELLIONNAAT padahal nyata nyata OBYEK SENGKETA A-quo masih atas nama Orang Tua PARA PENGGUGAT serta PAJAK pun yang membayar PARA PENGGUGAT.

12. Bahwa, Agar Tuntutan PARA PENGGUGAT tidak ilusioner kelak karena adanya kekawatiran yang di dasarkan adanya iktikad tidak baik dari PARA TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan berkenan terlebih dahulu meletakkan SITA JAMINAN (conservator beslag) terhadap OBYEK SENGKETA A-quo.
13. Bahwa, Karena begitu lamanya PARA TERGUGAT menguasai OBYEK SENGKETA A-quo, maka PARA PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan yang menangani Perkara ini berkenan menyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan (verzet), Banding atau Kasasi dari PARA TERGUGAT (uitvoerbaar bij voorraad).
14. Bahwa, Akibat OBYEK SENGKETA A-quo yang dikuasi Oleh PARA TERGUGAT tanpa Hak, maka PARA PENGGUGAT menderita Kerugian Materiil selama kurang lebih 20 (Dua Puluh) Tahun sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) dengan Perkiraan Uang sewa Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap Tahunnya dan menderita Kerugian Immateriil sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
15. Bahwa, Untuk menjamin dilaksanakan Putusan Perkara ini secara sukarela nanti oleh PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT juga memohon agar PARA TERGUGAT dihukum membayar Uang Paksa (dwang som) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap hari, bila PARA TERGUGAT Lalai atau Sengaja tidak memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan di bacakan hingga dilaksanakan kepada PARA PENGGUGAT.
16. Bahwa, PARA TERGUGAT mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat mengetahui bahwa Perbuatannya itu bertentangan dengan Hukum dan Keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa Hak Orang lain sehingga menimbulkan Kerugian yang tidak sedikit pada PARA PENGGUGAT.
17. Bahwa, Perbuatan PARA TERGUGAT kalau tidak segera di hentikan dan diselesaikan Perkaranya, dikawatirkan akan menimbulkan Kerugian yang lebih besar lagi pada PARA PENGGUGAT.
18. Bahwa, PARA PENGGUGAT Siap membayar Biaya yang timbul dalam Perkara ini sesuai dengan Hukum.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal yang tersebut di atas, PARA PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar berkenan dan tidak keberatan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Secara Hukum Bahwa Semua OBYEK SENGKETA A-quo merupakan Tanah Hak Milik PARA PENGGUGAT.
3. Menyatakan bahwa Penguasaan OBYEK SENGKETA A-quo oleh PARA TERGUGAT adalah tidak Sah dan merupakan Perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat Hukumnya terhadap Hak PARA PENGGUGAT.
4. Menyatakan bahwa Tindakan PARA TERGUGAT yang Menguasai OBYEK SENGKETA A-quo secara Sepihak dan tidak sesuai dengan Prosedur Hukum yang berlaku merupakan Suatu tindak Pidana Penggelapan Tanah atau Penyerobotan Tanah yang diancam dengan Pasal 385 KUHP.
5. Menyatakan secara Hukum bahwa segala macam Surat yang di terbitkan atas nama PARA TERGUGAT atas OBYEK SENGKETA A-quo adalah Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat dan dianggap tidak Pernah ada serta Batal demi Hukum.
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk segera mengosongkan OBYEK SENGKETA A-quo dan selanjutnya menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT secara utuh dan sempurna tanpa syarat serta beban apapun.
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk Membayar Ganti Rugi Materiil secara Tanggung Renteng terhadap PARA PENGGUGAT sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk Membayar Ganti Rugi Immaterial secara Tanggung Renteng terhadap PARA PENGGUGAT Sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
9. Menghukum PARATERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) secara Tanggung Renteng, untuk setiap hari bila lalai/Sengaja tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri ini kepada PARA PENGGUGAT.
10. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas Semua OBYEK SENGKETA A-quo.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan bahwa Keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan(verzet), permohonan banding dan Kasasi oleh PARA TERGUGAT.

12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini sesuai Hukum.

Namun apabila Majelis Hakim perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER:

Kami mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan ParaTergugat masing-masing dihadiri oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur (obscur libel), dimana dalam perihal gugatan disebutkan bahwa gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam uraian gugatan sebagaimana tertuang dalam posita angka 2 sampai dengan angka 4 menyebut obyek sengketa sebagai *tanah obyek waris*, sehingga dalam perkara a quo tidaklah jelas apakah gugatan ini gugatan perbuatan melawan hukum ataukah gugatan pembagian waris;
3. Bahwa kalaulah gugatan penggugat merupakan gugatan waris, oleh karena para pihak adalah beragama Islam, maka perkara a quo adalah menjadi kewenangan atau kompetensi absolut dari Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri Lamongan;
4. Bahwa kalaulah gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum, maka gugatan ini juga sangatlah tidak jelas, karena menggugat MULIONO

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat I, dimana Muliono, tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap obyek yang dipersengketakan, baik memiliki atau menguasai obyek sengketa, sehingga gugatan yang demikian adalah salah orang (error in persona)

5. Bahwa oleh karena gugatan a quo adalah kabur, dan adanya perbedaan kewenangan mengadili secara absolut serta error in persona, maka gugatan yang demikian sudah selayaknyalah untuk dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*

DALAM KONPENSI

1. Bahwa apa yang telah terurai dan tertuang dalam eksepsi mohon dianggap terulang dalam konpensi ini;
2. Bahwa obyek waris yang disebut dalam posita gugatan angka 4.1 dan 4.2 yang luasnya sebagaimana disebut dalam gugatan a quo, tidaklah ada, sehingga obyek yang disebutkan oleh penggugat sangatlah tidak benar dan tidak berdasar, oleh karena itu sudah sepatutnyalah posita yang demikian untuk dikesampingkan;
3. Bahwa penggugat dalam posita angka 5 menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat mohon di sebut sebagai obyek sengketa, sedangkan Tergugat I tidak menguasai apapun dari obyek yang telah disebutkan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita angka 4, oleh karena Tergugat I tidak menguasai obyek yang dianggap sebagai obyek sengketa, maka gugatan yang demikian sudah selayaknyalah untuk dikesampingkan;
4. Bahwa terhadap posita angka 6, tidak perlu kami tanggapi, karena memang tidak pernah terjadi peristiwa sebagaimana terurai dalam posita angka 6 tersebut;
5. Bahwa penguasaan sebagian obyek yang dianggap sengketa oleh Tergugat II adalah sudah turun temurun karena memang Tergugat II memiliki hak dan itu dilakukan bersama-sama dengan para Penggugat, sedangkan Tergugat I tidak menguasai apapun, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum apapun, baik yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II;
6. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukana oleh Para Tergugat, maka posita selebihnya, sudah selayaknyalah untuk dikesampingkan;

Berdasarkan semua yang telah terurai tersebut maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan sebagai hukum hal-hal berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima alasan-alasan dalam jawaban Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

1. Menerima alasan-alasan dalam jawaban Para Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Biaya menurut hukum;

atau,

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 11 Agustus 2022 dan terhadap replik Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 25 Agustus 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan perihal kompetensi absolut maka atas hal tersebut Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menjatuhkan putusan sela yang diucapkan dalam sidang hari Kamis, tanggal 8 September 2022 yang amarnya;

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat tentang Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara para pihak;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena agenda jawab menjawab telah selesai dan telah pula dijatuhkan putusan sela maka atas hal tersebut Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 yang mana hasilnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Muslikan NIK : 3508101005790009, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :505/114/IX/2000 atas nama Muslikan dengan Ain Syahid, Tanggal 25 September 2000, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3508103110070011 atas nama kepala keluarga Muslikan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Ahmad Sujono NIK : 3175041010700007, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :118/28/VII/1991 tanggal 17 Juli 1991 atas nama Achmad Sujono dengan Sayutik, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.3075042201096673 atas nama kepala keluarga Ahmad Sujono, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Sumijah NIK : 3524085205550008, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :73/52/V/1985 tanggal 30 Mei 1985 atas nama Supadi dengan Sumijah, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No.3524083110170008 atas nama kepala keluarga Sumijah, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Sukarmi NIK : 3524084411740001, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Akta Cerai Nomor :2326/AC/2021/PA.Lmg atas nama Sukarmi binti Mukajim dengan Suliadi bin Mat Yatim, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Resi pengiriman surat Somasi/Teguran Pertama, tanggal 17 Januari 2022 No :38.SOM/IHY/II/2022 ,kepada Bapak Muliono, Ibu Sudarwati dan Ibu Sulikah, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Resi pengiriman surat Somasi/Teguran Ketiga (Terakhir), tanggal 14 Februari 2022 No : 60.SOM/IHY/II/2022, kepada Bapak Muliono dan Ibu Sudarwati, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021, Desa Karangtawar Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, atas nama Sumidjah, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, Desa Karangtawar Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, atas nama Sumidjah, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, Desa Karangtawar Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, atas nama Sumidjah, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, Desa Karangtawar Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, atas nama Sumidjah, selanjutnya diberi tanda P-17;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015, Desa Karangtawar Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, atas nama Sumidjah, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, Desa Karangtawar Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, atas nama Sumidjah, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, Desa Karangtawar Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, atas nama Sumidjah, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015, Desa Karangtawar Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, atas nama Sumidjah, selanjutnya diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-21 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kecuali bukti surat bertanda bukti P-1, P-4, P-7 dan P-10 berupa fotocopy dari fotocopy sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Kastaba**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para pihak berperkara dan masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak berperkara;
 - Bahwa saksi menjelaskan perihal obyek sengketa adalah milik dari Para Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi obyek sengketa yang sekarang dipermasalahkan oleh para pihak;
 - Bahwa saksi mengetahui jika obyek sengketa sebelumnya pernah dikuasai oleh Para Tergugat namun sebagian sudah ada yang dikembalikan kepada pihak Para Penggugat;
 - Bahwa yang sudah mengembalikan sebagian obyek sengketa tersebut adalah Sulikah;
 - Bahwa Sulikah dengan Para Tergugat (Muliono dan Sudarwati) ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tahu jika obyek sengketa yang dipermasalahkan sekarang ini ada 2 (dua) yaitu pertama lokasinya ada di Desa Karang Tawar, Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang pertama adalah sebelah Barat : Jalan Desa, sebelah Timur : Aripin, sebelah Utara : Waras, sebelah Selatan : Reso;
- Bahwa luas tanah sengketa yang pertama kurang lebihnya 5.000 m²;
- Bahwa obyek sengketa yang kedua berada di Desa Karang Tawar, Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang kedua adalah Sebelah Barat : Rofik, sebelah Timur : Subandi, sebelah Utara : Markamah, sebelah Selatan : Sukowati dan Aripin;
- Bahwa luas tanah sengketa yang pertama kurang lebihnya 4.000 m²;
- Bahwa 2 (dua) obyek sengketa tersebut atas nama Sumijah;
- Bahwa yang membayar Pajak tanah sengketa adalah Sumijah;
- Bahwa tanah sengketa pertama yang luasnya sekitar 5.000 m², sekarang ini luasnya sudah tidak sama atau sudah berkurang;
- Bahwa sekarang 2 (dua) obyek sengketa dikuasai oleh Muliono dengan Sudarwati;
- Bahwa 2 (dua) obyek sengketa tersebut berasal dari warisan orang tuanya Sumijah atau Para Penggugat;
- Bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah yang kedua sebelah Selatan dekat rumah namun yang menguasai hanya Sudarwati saja sedangkan Muliono tidak;
- Bahwa nama orang tuanya Sumijah adalah Ratminah dengan Mukajim;
- Bahwa Ratminah dengan Mukajim punya anak yang bernama Sumijah, Sujono, Muslikan, Sukarmi, Rahnari (meninggal dunia);
- Bahwa nama orang tuanya Sudarwati adalah Markamah dengan Sumardi;
- Bahwa Markamah dengan Sumardi punya anak yaitu Sudarwati, Muliono, Mujiharjo, Martolari (meninggal dunia);
- Bahwa yang saksi tahu obyek sengketa berasal dari Ratminah dengan Mukajim;
- Bahwa saksi tidak tahu jika obyek sengketa sudah dibagi waris oleh Ratminah dengan Mukajim;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikelola oleh Sudarwati dengan ditanami kacang, kedelai karena lokasinya dekat dengan rumah sedangkan lokasi obyek sengketa yang kedua dikelola dengan ditanami Padi;
- Bahwa yang mengambil hasil tanaman diatas tanah sengketa adalah Sudarwati;
- Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa lama Sudarwati mengelola obyek sengketa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika permasalahan tanah tersebut sebelumnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan karena para pihak masih ada hubungan sepupu;
 - Bahwa nama orang tua saksi adalah Sulatri;
 - Bahwa Sulatri, Ratminah dan Markamah ada hubungan saudara kandung;
 - Bahwa nama kakek(ayah) dan Nenek(ibu) dari Sulatri, Ratminah dan Markamah adalah mbah Muah sedangkan Kakek tidak ingat namanya;
 - Bahwa saksi tahu jika Sulatri, Ratminah dan Markamah sudah dapat tanah dari orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah milik Markamah dan Ratminah;
 - Bahwa yang saksi tahu Sudarwati mendapatkan tanah sengketa tersebut milik Sumijah yang didapat dari orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana awalnya Sudarwati bisa sampai mengelola obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika obyek sengketa sebelumnya dari peninggalan Mbah. Moa;
2. **Karsadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak berperkara dan masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak berperkara;
 - Bahwa saksi tahu jika antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa tanah yang sebelumnya milik Sumijah;
 - Bahwa saksi tahu jika obyek sengketa yang dipermasalahkan sekarang ini ada 2 (dua) lokasi yaitu pertama ada di Dusun Kujangan Desa Karang Tawar, Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa yang pertama adalah Sebelah Barat : Rofik, sebelah Timur : Sukowati, sebelah Utara : Ibu. Sumijah, sebelah Selatan : Aripin;
 - Bahwa luas tanah sengketa yang pertama kurang lebihnya 400 m2;
 - Bahwa obyek sengketa yang kedua berada di dekat jalan Desa Taman Prijek, Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa yang kedua adalah Sebelah Barat : Jalan Desa, sebelah Timur : Reso, sebelah Utara : Waras, sebelah Selatan : Aripin;
 - Bahwa luas tanah sengketa yang kedua kurang lebihnya 500 m2;
 - Bahwa 2 (dua) obyek tanah sengketa sekarang dikuasai dan dikelola oleh Sudarwati;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa yang dekat rumah, semula dikuasai oleh Sulikah dan kemudian sekarang dikuasai oleh Sudarwati dengan Muliono;
- Bahwa Sulikah tidak digugat karena sudah menyerahkan tanah sengketa kepada yang punya dimana sebelumnya meminta untuk dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika Muliono sebelumnya pernah mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa sejak dahulu hingga sekarang adalah Sumijah;
- Bahwa tanah sengketa yang saksi tahu atas nama Sumijah;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Para Penggugat dengan Para Tergugat sebelumnya pernah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;
- Bahwa yang saksi tahu, 2 (dua) obyek sengketa dikuasai oleh Sudarwati dengan Muliono;
- Bahwa yang saksi tahu selama ini Muliono yang sering membantu Sudarwati berbicara mengenai masalah tanah sengketa;
- Bahwa saksi sebagai saudara dari Para Penggugat dan juga Para Tergugat, mengetahui jika tanah sengketa berasal dari orang tuanya Sumijah;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa sebelum diterima oleh orang tua Para Penggugat maupun orang tua Para Tergugat;
- Bahwa Sudarwati menguasai tanah sengketa sudah lama sekitar 7 (tujuh) tahunan dan sebelumnya dikuasai oleh Sumijah;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan penguasaan tanah sengketa dari Sumijah kepada Sudarwati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Muliono menggarap obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa selama dikuasai oleh Sudarwati, digunakan untuk ditanami Padi dan sekarang ditanami Pisang, sedangkan obyek kedua sekarang kosong tidak ada tanamannya;
- Bahwa yang menikmati hasil dari obyek sengketa saat ditanami Padi adalah Sudarwati;
- Bahwa Sumijah mendapatkan tanahnya tersebut dari orang tuanya (Ratminah dengan Mukajim);
- Bahwa saksi tidak tahu Ratminah mendapatkan tanahnya tersebut darimana;
- Bahwa Sumijah punya anak bernama Imam;
- Bahwa Ratminah dengan Mukajim punya anak bernama Sumijah, Sudono, Muslikan dan Sukarmi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudarwati anaknya Markamah;
- Bahwa Markamah dengan Ratminah hubungannya saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tuanya Markamah dengan Ratminah;
- Bahwa saksi adalah anaknya Dasri dan antara Dasri, Markamah, Ratminah dan Sulastri masih bersaudara kandung;
- Bahwa pada saat saksi mengelola tanah sengketa saat itu atas ijin dari orang tua saksi sendiri;
- Bahwa lebih dulu Ratminah yang mengelola tanah sengketa dan kemudian diteruskan oleh Dasri;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Dasri mulai mengelola tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Dasri bisa mengelola tanah sengketa yang sebelumnya dikelola oleh Ratminah;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi para Penggugat tersebut, para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 3524081708109216 atas nama kepala keluarga SRIJO, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy kartu Keluarga nomor: 3524081708109825 atas nama kepala keluarga MULIYONO, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3524081004550003 atas nama Mulyono, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3524085708650001 atas nama Sudarwati, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy buku C Desa No.311, Nama Wajib Pajak Muah B Sulatri, tempat tinggal Prijek, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy buku C Desa No.74, Nama Wajib Pajak Djemain P Lasmuri, tempat tinggal Kr.Tawar, selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa Bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 tersebut telah bermeterai cukup dan berupa fotocopy dari fotocopy, sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Tayin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) obyek tanah yang dipermasalahkan para pihak berupa tanah sawah dan tanah tegalan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanah sawah tersebut sebelumnya berupa tanaman padi namun sekarang Saksi tidak mengetahui, sedangkan untuk tanah tegalan diatasnya sekarang ditanami pohon pisang;
 - Bahwa obyek sengketa tersebut dulunya milik Muah kemudian diteruskan oleh para ahli warisnya;
 - Bahwa obyek sengketa tersebut adalah warisan dari orang tuanya Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Karang Tawar sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2022 namun sekarang proses pergantian dan selama Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun, Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar jika obyek sengketa dikerjakan oleh orang lain;
 - Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa Saksi tidak mengetahuinya namun didalam SPPT tertulis atas nama Sumijah;
 - Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat hubungannya misanan dimana mbahnya (kakek-Nenek) sama yaitu Muah;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Sudarwati mengerjakan tanah sengketa;
 - Bahwa
2. **Abdul Jalal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Karang Tawar;
 - Bahwa tanah sengketa yang satu berbentuk tanah sawah dan satunya berbentuk tanah Tegalan;
 - Bahwa pada saat Saksi masih menjabat sebagai Kaur Keuangan, yang saksi tahu yang mengerjakan tanah sengketa adalah Sudarwati;
 - Bahwa Sudarwati mengerjakan tanah sengketa yang didapat dari orang tuanya;
 - Bahwa orang tuanya Sudarwati bernama Markamah dan orang tuanya Markamah bernama Muah;
 - Bahwa 2 (dua) obyek sengketa di Desa atas nama Muah;
 - Bahwa untuk yang membayar pajak sekarang Saksi tidak tahu namun pajak tanah atas nama Muah;
 - Bahwa luas tanah kedua tanah tersebut luasnya kurang lebih 4.000 m²;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa karena setiap tahun berganti orang yang disebelahnya;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut selain Sudarwati, tidak pernah dikuasai oleh orang lain;
- Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi para Penggugat tersebut, para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 8 Desember 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Anak Kandung dari Pasangan BP. MUKAJIN (Alias) MUKAJIM (Almarhum) dengan IBU. RATMINAH (Almarhumah);
2. Bahwa Pasangan Suami Istri diatas mohon disebut sebagai Almarhum dan Almarhumah yang meninggalkan beberapa bidang tanah sawah sebagai Obyek Waris yang menjadi Hak Para Ahli Waris dalam hal ini Para Penggugat;
3. Bahwa namun ternyata ada sebagian Tanah Obyek Waris tersebut yang dikuasai sepihak, tanpa hak dan dengan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat);
4. Bahwa Tanah Obyek Waris yang dikuasai Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:
 - Obyek Waris yang berupa Tanah yang terletak di DS. Karang Tawar Kec. Laren, Kab. Lamongan BLOK 001 Persil 67 Seluas 5.391 Meter Persegi yang Pajaknya atas nama SUMIDJAH CS.
 - OBYEK WARIS yang berupa TANAH yang terletak di DS. Karang Tawar Kec. Laren, Kab Lamongan BLOK 012 Persil 67 Seluas 4.050 Meter Persegi yang Pajaknya atas nama SUMIDJAH CS.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa obyek waris yang disebut dalam posita gugatan angka 4.1 dan 4.2 yang luasnya sebagaimana disebut dalam gugatan a quo, tidaklah ada, sehingga obyek yang disebutkan oleh penggugat sangatlah tidak benar dan tidak berdasar, oleh karena itu sudah sepatutnyalah posita yang demikian untuk dikesampingkan;
2. Bahwa penggugat dalam posita angka 5 menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat mohon disebut sebagai obyek sengketa,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat I tidak menguasai apapun dari obyek yang telah disebutkan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita angka 4, oleh karena Tergugat I tidak menguasai obyek yang dianggap sebagai obyek sengketa, maka gugatan yang demikian sudah selayaknyalah untuk dikesampingkan;

3. Bahwa terhadap posita angka 6, tidak perlu kami tanggapi, karena memang tidak pernah terjadi peristiwa sebagaimana terurai dalam posita angka 6 tersebut;
4. Bahwa penguasaan sebagian obyek yang dianggap sengketa oleh Tergugat II adalah sudah turun temurun karena memang Tergugat II memiliki hak dan itu dilakukan bersama-sama dengan para Penggugat, sedangkan Tergugat I tidak menguasai apapun, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum apapun, baik yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Eksepsinya mempersoalkan beberapa hal antara lain:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur (obscuur libel), dimana dalam perihal gugatan disebutkan bahwa gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam uraian gugatan sebagaimana tertuang dalam posita angka 2 sampai dengan angka 4 menyebut obyek sengketa sebagai *tanah obyek waris*, sehingga dalam perkara a quo tidaklah jelas apakah gugatan ini gugatan perbuatan melawan hukum ataukah gugatan pembagian waris;
2. Bahwa kalaulah gugatan penggugat merupakan gugatan waris, oleh karena para pihak adalah beragama Islam, maka perkara a quo adalah menjadi kewenangan atau kompetensi absolut dari Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri Lamongan;
3. Bahwa kalaulah gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum, maka gugatan ini juga sangatlah tidak jelas, karena menggugat MULIONO sebagai Tergugat I, dimana Muliono, tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap obyek yang dipersengketan, baik memiliki atau menguasai obyek sengketa, sehingga gugatan yang demikian adalah salah orang (error in persona)
4. Bahwa oleh karena gugatan a quo adalah kabur, dan adanya perbedaan kewenangan mengadili secara absolut serta error in persona, maka gugatan yang demikian sudah selayaknyalah untuk dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat maka dikualifisir eksepsi tersebut antara lain:

1. Eksepsi tentang Gugatan Kabur
(*Obscuur Libel*);
2. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;
3. Eksepsi tentang Salah Orang
(*Error In Persona*).

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi di atas dikarenakan salah satunya mengenai Kompetensi Absolut maka sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim mengambil sikap dengan menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dan Eksepsi tentang Salah Orang (*Error In Persona*), Majelis Hakim mengambil sikap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai eksepsi (tangkisan), dengan berpedoman pada Pasal 162 RBg/136 HIR dan Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005: hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang sama menurut pendapat Prof. Dr. R. Supomo, S.H. dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta, Cetakan ke 14, Tahun 2000, halaman 50 menyatakan bahwa: menurut Mr. AJ.IMMINK, *De regtspleging voo de inlandse rechtbanken*, dl (1889), hal. 53 Pasal 136 Reglemen Indonesia ini pada waktu dirancangkannya Reglemen tersebut, diusulkan oleh Hooggerechtshof di Jakarta dalam adviesnya, tanggal 21 Februari 1848. Pengadilan Tertinggi itu berpendapat **bahwa untuk menyederhanakan acara di muka pengadilan Landraad, tergugat harus tidak diperbolehkan mempertahankan bantahan excepsi, melainkan segala excepsi harus bersama-sama diajukan dengan bantahan yang mengenai pokok perkara dan segala bantahan harus bersama-sama**

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekaligus ditimbang dan diputus oleh hakim. Mr. WICHERS sebagai perancang Reglemen Indonesia menyetujui usul Hooggerechtshof, dengan mengecualikan excepsi tidak berkuasanya hakim;

Menimbang, bahwa maksud *Hooggerechtshof* ialah guna mencegah daya upaya pihak tergugat untuk memperpanjang proses dengan memaksa hakim untuk mengambil keputusan atas tiap-tiap bantahan yang bersifat excepsi. Olehnya atas pertimbangan hukum di atas maka menurut Majelis Hakim perihal eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pada umumnya gugatan didefinisikan sebagai tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang, beberapa orang atau sekelompok orang, baik yang terikat dalam suatu badan hukum atau bukan badan hukum, yang ditujukan kepada pihak lain, melalui Pengadilan. Dasar hukum mengajukan gugatan di peradilan umum atau pengadilan negeri, dapat didasarkan kepada Pasal 102 Rv yang salah satunya tuntutan tentang kebendaan mengenai hak milik suatu benda tertentu atau hak kebendaan lainnya atau adanya perbuatan melawan hukum/*onrechmatigedaad* terhadap perolehan benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal-hal yang mendasari terjadinya perbuatan melawan hukum adalah penggugat harus melandaskan adanya alas hak dan hak-hak yang mestinya dapat digunakan secara bebas oleh Penggugat itu, telah dilanggar oleh Para Tergugat, baik dengan cara sengaja maupun tidak sengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat (Pasal 1365 dan 1366 BW/KUHPerdata). Setelah mencermati surat gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim Para Penggugat telah menjelaskan tentang adanya dasar alas haknya yang telah dilanggar pihak lain yaitu Para Tergugat. Penggugat juga telah menguraikan adanya unsur kerugian dan unsur perbuatan orang lain, baik dalam berbuat maupun tidak berbuat. Hal ini menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang secara tegas tergolong perbuatan melawan hukum, oleh karenanya menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dan dinilai bersama-sama dengan pokok perkaranya untuk keputusan akhir, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan jalan mengkonstatir dalil gugatan Para Penggugat dengan dalil jawaban Para Tergugat ternyata yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sengketa objek tanah warisan. berkaitan dengan hal

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari apa yang telah Majelis Hakim konstatir tersebut ternyata Majelis Hakim mengkualifisir permasalahan perihal sengketa objek tanah warisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 s/d P-21 serta keterangan saksi Para Penggugat yaitu Kastaba dan Karsadi yang dimana kedua saksi yang diajukan oleh Para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta saksi-saksi masih mempunyai hubungan kekeluargaan derajat ke-4 (empat) atau sepupu yang mana berasal dari kakek (Ayah) dan Nenek (Ibu) yang sama. Dimana Nenek bernama Mbah Moah mempunyai anak-anak antara lain Dasri, Markamah, Ratminah dan Sulastri masih bersaudara kandung;

Menimbang, bahwa kemudian saksi menerangkan bahwa Para Penggugat adalah anak dari Ratminah, Para Tergugat adalah anak dari Markamah, Saksi Kastaba adalah Anak dari Sulatri sedangkan Karsadi adalah anak dari Dasri. Selanjutnya berdasarkan bukti T-1 s/d T-6 dan keterangan Saksi Tayin dan Saksi Abdul Jalal pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat sepanjang berkenaan bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat masih mempunyai hubungan keluarga dikarenakan adalah cucu dari Mbah Moah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan para saksi baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa sebelumnya tanah tersebut dikelola oleh Saksi Kastaba anak dari Sulatri, kemudian dikelola oleh Dasri anak dari Mbah Moah bahkan pernah juga dikelola oleh Sulikah yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa masih dalam kesempatan yang sama dari keterangan saksi-saksi diperoleh adanya hubungan namun tidak tuntas dimana menurut keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat bahwa tanah tersebut berasal dari Ratminah namun saksi-saksi tidak dapat menerangkan Ratminah memperoleh tanah dari mana, apakah dari jual beli, membuka lahan sendiri, hibah ataupun warisan orang tuanya. Sedangkan saksi-saksi dari Para Tergugat menerangkan bahwa tanah tersebut berasal dari Markamah dan Markamah mendapatkan dari Ibunya yaitu Mbah Moah;

Menimbang, bahwa dari keterangan seluruh saksi-saksi maka menurut Majelis Hakim adanya penguasaan atau pengelolaan yang berganti-ganti namun masih dalam rumpun keturunan dari Mbah Moah tersirat adanya fakta hukum yang dapat disimpulkan bahwa tanah objek sengketa adalah Tanah yang berasal dari Mbah Moah;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesimpulan atas fakta hukum di atas maka menurut Majelis Hakim adalah wajar apabila tanah tersebut dikelola secara bergantian oleh para keturunan Mbah Moah dikarenakan baik Para Penggugat dan Para Tergugat adalah kesemuanya merupakan cucu dari Mbah Moah, olehnya dari fakta hukum di atas maka menurut Majelis Hakim apa yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah warisan milik Mbah Moah yang merupakan Nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat menurut Majelis Hakim belumlah kuat dan sempurna dimana menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik Ratminah sebab setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-1 s/d P-21 begitu pun bukti T-1 s/d T-6, Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya bukti bahwa sebelumnya telah dilakukan pembagian harta warisan dari Mbah Moah dan satu-satunya keterangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, penuh dan sempurna adalah pemilik asal adalah Mbah Moah, olehnya menurut Majelis Hakim apa yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai harta warisan berupa tanah milik Mbah Moah yang sampai sekarang belum dibagi waris kepada anak-anaknya, sehingga atas hal tersebut para ahli waris yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat dalam tingkatan cucu saat ini mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan pokok sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sengketa tanah milik Mbah Moah yang belum dibagi waris dan Para Penggugat dengan Para Tergugat memeluk agama Islam maka terhadap harta warisan yang belum dibagi menurut hukum wajiblah meminta pembagian warisan melalui Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Lamongan, olehnya menurut Pengadilan Negeri Lamongan tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun pendapat Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menentukan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah". Selanjutnya Pasal 50 ayat (1) mengatur bahwa "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum” dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”;

Menimbang, bahwa fakta hukum lain yang ditemukan ternyata dari keterangan Saksi Tayin yang dulu pernah menjabat sebagai Kepala Dusun pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I Muliono dari dulu sampai dengan sekarang sama sekali tidak pernah mengelola objek sengketa, olehnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan *Error In Persona*, sebab Tergugat I Muliono sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum perihal perbuatan menguasai sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas yang dimana menyatakan Pengadilan Negeri Lamongan Tidak Berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara ini dan Gugatan Para Penggugat Salah Orang/Pihak (*Error In Persona*) maka dengan demikian Eksepsi Para Tergugat patut dan beralasan hukum untuk diterima/dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka dengan demikian patut dan beralasan hukum gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka dengan demikian Para Tergugat berada dipihak yang menang sedangkan Para Penggugat berada dipihak yang kalah dan terhadapnya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menurut hukum Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.290.000,00 (Dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Edy Alex Serayox, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, serta Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H dan Satriany Alwi, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg tanggal 29 November 2022, dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat di sidang elektronik dan telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H., M.H. **EDY ALEX SERAYOX, S.H., M. H.**

SATRIANY ALWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARI PURNOMO, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 1.050.000,00 |

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------------|-------|--------------------|
| 4. PNBP | : Rp. | 30.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp. | 50.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 8. Pemeriksaan setempat | : Rp. | 1.050.000,00 |
| 9. PNBP | : Rp. | <u>10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp. | 2.290.000,00 |

(Dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)